

Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan)

¹Farchana Haryumeinanda, ²Ana Narusatun Nguyun, ³M. Nur Alfian Khoiri
¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal, ²Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi
Negara, ³Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi Negara
E-mail: farchana.nanda@gmail.com¹, nuralfanm@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur dan juga pandangan Maqāṣid Syarī'ah terhadap Dispensasi Nikah Anak di bawah Umur. Penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim berkaitan dengan penetapan Dispensasi nikah mengandung kepastian hukum, keadilan, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan ijtihad Maqāṣid Syarī'ah yaitu kemaslahatan dan kemanfaatan hukum yang berhubungan dengan dunia dan akhirat diantaranya memelihara agama (ḥifẓ al-dīn), memelihara jiwa (ḥifẓ adl-nafs), memelihara akal (ḥifẓ al-aql), memelihara keturunan (ḥifẓ al-naṣl), memelihara harta (ḥifẓ al-māl) dan dengan mengedepankan dar'ul maqāṣid menghilangkan madharat, dar'ul mafāṣid muqādamun 'ala jalbil maṣhalih lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, pemberian dispensasi nikah sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan yang dilarang agama.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah; Maqāṣid Syarī'ah; Pertimbangan Hakim.

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors considered by judges in granting marriage dispensation for minors and also the views of Maqāṣid Syarī'ah on marriage dispensation for minors. The author uses empirical legal research with a qualitative field research approach. The analysis results from this study indicate that judges' considerations related to the determination of marriage dispensation contain legal certainty, justice, and benefits for interested parties. With ijtihad Maqāṣid Syarī'ah, namely the benefits and benefits of law relating to the world and the hereafter including maintaining religion (ḥifẓ al-dīn), maintaining the soul (ḥifẓ adl-nafs), maintaining the mind (ḥifẓ al-aql), maintaining offspring (ḥifẓ al-naṣl), maintaining wealth (ḥifẓ al-māl) and by prioritizing dar'ul maqāṣid eliminating madharat, dar'ul mafāṣid muqādamun 'ala jalbil maṣhalih takes precedence over taking benefits, giving marriage dispensation is in accordance with the aim and purpose, namely to provide benefits to the prospective husband and wife and avoid what is prohibited by religion.

Keywords: Marriage Dispensation; Maqāṣid Syarī'ah; Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan Hak Dasar Warga Negara yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 B ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sejalan dengan demikian, dalam Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melakukan ibadah, dan istilah akad nikah didefinisikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat seorang wanita dan pria dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹

Dalam hukum Islam, pernikahan dilakukan salah satunya dengan syarat berakal sehat dan telah dewasa (baligh). Baligh dalam Islam mengacu pada tahapan perkembangan seseorang yang telah mencapai kematangan fisik dan mental, serta tanggung jawab dalam menjalankan perintah agama. Sementara batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Disebutkan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330 bahwa batas usia anak berusia 21 tahun. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan ketentuan batas usia anak yang lebih rendah yaitu berumur 18 tahun. Berbeda pula dengan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa batas usia anak adalah berumur 19 tahun.

Sebagaimana amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dalam pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab bersama yang utama untuk membantu dan memastikan generasi selanjutnya mendapatkan perhatian dan bantuan dalam kehidupan tumbuh kembangnya. Salah satu permasalahan yang terjadi dan harus dihadapi dalam ruang lingkup anak adalah terjadinya Perkawinan usia anak.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan begitu, Perkawinan usia anak merupakan Perkawinan yang berlangsung setelah calon mempelai pria

¹ Khumaedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm 14-16.

dan wanita berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku. Namun bagi sepasang calon suami isteri yang ingin menikah yang mana usia belum mencapai 19 tahun, pada kebijakan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa calon pasangan bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Di sisi lain pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai suatu langkah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi. Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan terkait Perkawinan usia anak. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Dispensasi Kawin tentu Mahkamah Agung melalui Peradilan di bawahnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama dititikberatkan pada kepentingan anak.

Keberadaan pemberian dispensasi kawin tentulah harus memiliki pedoman praktik yang ketat. Sebab adanya dispensasi kawin bak dihadapkan pada dua mata pisau. Disatu sisi pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari Perkawinan usia anak yang memiliki banyak risiko. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua pihak, sehingga dispensasi nikah benar-benar memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, bukan salah satu pihak saja. Demi terwujudnya keputusan dispensasi nikah yang benar-benar adil pengadilan agama hendaknya juga memakai istimbat hukum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah seperti contohnya dengan menggunakan hukum islam (maslahat).

Pengadilan Agama Magetan sebagai studi kasus karena setelah terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dimana dispensasi nikah pada tahun 2019 ada 70 perkara, tahun 2020 ada 168 perkara, tahun 2021 menurun menjadi 121 perkara dan tahun 2022 ada 107 perkara. dan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Magetan menangani perkara dispensasi nikah menurun dengan total 94 perkara yang masuk dan 94 perkara juga yang sudah diputus. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari penulis dari menurunnya perkara yang masuk apakah perubahan UU No. 16 Tahun 2019 efektif dalam menurunkan jumlah laju permohonan pernikahan dibawah umur dan dispensasi nikah dapat

ditekan kemudian bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur dan juga pandangan *Maqāṣid Syaṅ'ah* terhadap Dispensasi Nikah Anak di bawah Umur. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menggali data kemudian mereduksinya. Serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan melihat pandangan *Maqāṣid Syaṅ'ah* pada pertimbangan hakim terhadap pengajuan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Magetan

Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ini tidak sedikit. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 artinya setelah perubahan berkaitan dengan umur melangsungkan pernikahan pria dan wanita mencapai 19 tahun. Adapun jumlahnya kasus dispensasi nikah adalah sebagai berikut pada tahun 2019 ada 70 perkara, tahun 2020 ada 168 perkara, tahun 2021 ada 121 perkara, tahun 2022 ada 107 perkara dan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Magetan menangani perkara dispensasi nikah dengan total 94 perkara yang masuk dan 94 perkara juga yang sudah diputus. Dari banyaknya perkara yang diputus. Total perkara yang masuk dan sudah putus di Pengadilan Agama Magetan ada 560 perkara. Ini menunjukkan pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Magetan mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan di setiap tahunnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun, pada Pasal 7 ayat 2 terdapat pengecualian yang menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan perkawinan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta

oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita dengan alasan yang sangat mendesak. Artinya kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur tersebut dapat melangsungkan perkawinan dan terdapat faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut diizinkan.

Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena pernikahan tidak hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Sebaliknya, rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.

Jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diputus, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak muncul secara spontan. Dari keterangan yang disebutkan di atas, ada beberapa alasan yang diajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan, yaitu:

1. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon bahwa jika tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama.

Faktor utama yang memicu tingginya dispensasi perkawinan di bawah umur adalah kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang terlalu jauh, yang dapat memicu kemaksiatan dan perzinahan, sehingga menimbulkan perbuatan dosa. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan isu dari masyarakat sekitar, sehingga menjadi aib bagi keluarga, yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban keluarga atau juga karena si calon suami sudah siap membina rumah tangga dan sudah berpenghasilan tetap, maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang tersebut. Di lihat dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

Kebanyakan permohonan dispensasi nikah disebabkan karena saat anak-anak yang belum cukup usia sudah melakukan seks bebas yang disebabkan dari pergaulan dilingkungannya dan mungkin dampak negatif dari penggunaan medsos/hp juga bisa menjadi penyebab anak-anak dibawah umur paham akan hal seks bebas. Hal tersebut

terjadi lantaran kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya terutama mengenai menanamkan ajaran agama dan membiarkan anaknya masuk kedalam pergaulan yang bebas. Hal seperti inilah yang dapat membuat anak-anak usia dini hamil terlebih dahulu dan melakukan pernikahan adalah jalan keluar satu-satunya demi masa depan dan kebaikan si calon bayi yang ada didalam kandungan.

2. Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah belum memenuhi persyaratan nikah karena rata-rata usia mereka dibawah 19 tahun kebanyakan pernikahannya akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga terhadap ayat (1) ini, pemohon dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas pernikahan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas pernikahan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon.

3. Calon suami pemohon sudah siap membina rumah tangga dan sudah berpenghasilan tetap, sehingga orang tua pemohon menyetujuinya.

Beberapa hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan dispensasi nikah karena mereka telah merasa siap secara lahir maupun batin untuk menikah. Dari segi tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau sudah berpenghasilan yang tetap. Sehingga kematapan jiwa dan mental secara keseluruhan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertama, pertimbangan hukum. Pertimbangan yang dimaksud adalah ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan. Berikut adalah bukti-bukti yang disyaratkan menurut Undang-Undang:

1. Bukti surat, meliputi:

- a) Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan
 - b) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
2. Bukti saksi, untuk bukti saksi biasanya ada dua orang yang dihadirkan dalam persidangan. Tetapi jikalau untuk perkara dispensasi nikah keberadaan saksi hanya datang jika diperlukan saja.

Pada pertimbangannya hakim juga menggunakan pertimbangan pengkajian hukum Islam, pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Menurut pandangan hakim, madharat yang ditakutkan adalah jika tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi pernikahan dibawah tangan yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang. Kemudian hakim juga mempertimbangkan keadilan masyarakat, pernikahan sering dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, seperti menikahkan anak yang hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Magetan menunjukkan bahwa dari sekian banyaknya permohonan dispensasi nikah, rata-rata hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar nikah. Pertimbangan utama adalah bahwa perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan di lingkungan masyarakat.

Pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Magetan

Pemerintah melarang perkawinan di bawah umur dengan berbagai pertimbangan, Sedangkan agama membolehkan perkawinan di bawah umur juga mempertimbangkan mashlahah. Kedua hal ini merupakan permasalahan yang cukup dilematis. Melihat itu dari kacamata Ushuliyin (pakar hukum Islam), menegaskan bahwa untuk melahirkan sebuah Undang-Undang atau fatwa hukum, maka seseorang *mujtahid* (penggali hukum) harus memperhatikan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan pembuatan hukum). Karena memang *syarī'ah* diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk juga dalam persoalan perkawinan.²

Melihat realita yang ada, kedewasaan sendiri masih tergolong tidak pasti, karena seringkali definisi dewasa dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak masyarakat yang

² Mauly Shofia Chaerani, *Skripsi : Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm 28.

sudah berusia dewasa, namun perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan umurnya. Padahal, tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah tampak dan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka. Dengan adanya batasan usia nikah kemudian hadirilah dispensasi nikah yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan namun belum mencukupi usia yang telah ditentukan. Tentunya dengan alasan-alasan dan bukti yang mampu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dalam permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Magetan yang telah dikabulkan permohonannya, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang patut dianalisis kembali. Beberapa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dalam pasal ini disebutkan bahwa, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pasal ini, hakikat pernikahan sudah jelas bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam setiap pernikahan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan meminang keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga jika ada seorang laki-laki dan perempuan telah siap melangsungkan pernikahan, maka harus disegerakan pernikahannya agar kedua insan tersebut dapat membina rumah tangga dan terbebas dari zina.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Untuk mencapai usia pernikahan yang dewasa, maka ditentukanlah batas usia nikah seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut pasal ini, hakikat pernikahan sudah jelas bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam setiap pernikahan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan meminang keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga jika ada seorang laki-laki dan perempuan telah siap melangsungkan pernikahan, maka harus disegerakan pernikahannya agar kedua insan tersebut dapat membina rumah tangga dan terbebas dari zina. Jika calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai umur yang ditentukan dalam undang-undang, maka orang tua salah satu calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan

anak mereka. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini, orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam amar penetapan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan anaknya. Pertimbangan ini adalah bahwa mengabulkan permohonan akan menghindari madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan. Penetapan Majelis Hakim ini tepat karena tidak menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang tidak membahas secara khusus tentang dispensasi nikah.

3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Komplikasi hukum Islam yang secara implisit tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan di luar nikah, apalagi mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

4. Kaidah fiqhiyah

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Pemerintah harus mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan di bawah umur atau membatasi usia minimal perkawinan sesuai dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Penetapan Undang-Undang tidak boleh mengalahkan ketentuan agama, karena manusia memiliki kemampuan terbatas untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Sebagaimana dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia dan dispensasi perkawinan, konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yang digunakan adalah *ḥifẓ adl-nafs wa al-mursalah*, yang berarti memelihara jiwa demi melindungi kemaslahatannya. Terdapatnya dispensasi perkawinan harus diikuti dengan sebab yang mendorong dan alasan yang bisa menghalangi pemenuhan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam melakukan perkawinan tersebut.

Maqāṣid Syarī'ah dalam hal ini adalah *Maqāṣid al-Juz'iyah* yang berarti keadilannya untuk semua umat khususnya umat muslim (*li al-adallati wa al-Hukmibaina al-Nās wa al-Khusus fi> al-Muslim*). *Maqāṣid al-Juz'iyah* ini yang terdiri dari *Maqāṣid kulliyah li hifdzi ḥifẓ al-dīn* (menyempurnakan dan memelihara agama), *ḥifẓ adl-nafs* (ketenangan jiwa), *ḥifẓ al-aql* (akal), *ḥifẓ al-naṣl* (keturunan), *ḥifẓ Māl* (harta), *wa al-'Arḍ* (harga diri), *wa al-'Adl* (keadilan).

Dalam mengabulkan dispensasi kawin, Hakim menggunakan kaidah ushul fiqh yang menyatakan: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” Maksud dari kaidah tersebut menerangkan bahwa jika Hakim dihadapkan dengan suatu kemudharatan dan kemaslahatan, maka lebih baik didahulukan menolak kemudharatan. Maka walaupun dalam hal ini dengan menolak permohonan dispensasi kawin, maka akan lebih banyak mudharat yang ditimbulkan. Dalam perkara dispensasi kawin yang termasuk kemudharatan disini, seorang anak telah melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, dan maslahatnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin agar tidak terjadi kerusakan yang semakin dalam pada diri anak tersebut.

Penggunaan dalil Al-Qur'an dalam pertimbangan hakim menggunakan Surat An-Nur ayat 32 sebagai pertimbangan dispensasi kawin yang artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Jika penulis sejajarkan tentang makna ayat tersebut dengan Asas Terbaik bagi Anak berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tentunya perkawinan tidak akan cukup jika disandingkan dengan asas kepentingan anak. Hakim juga harus melihat calon pengantin laki-laki apakah sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi istrinya. Pertimbangan tersebut tentu penting bagi calon laki-laki mampu atau matang secara fisik untuk bekerja, memenuhi kebutuhan, dan siap untuk membina rumah tangga.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 tidak melarang perkawinan seseorang yang telah melakukan hubungan di luar adanya ikatan perkawinan hingga

menyebabkan kehamilan. Pasal tersebut sering digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dikhawatirkan apabila tidak segera dikawinkan akan terjerumus ke dalam perzinaan secara terus menerus.

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan, juga akan berdampak kepada berkembangnya perkawinan di bawah umur. Walaupun dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam telah mencoba mengatur batasan usia untuk seseorang dapat melangsungkan perkawinan dan dispensasi kawin dengan kebijaksanaan mungkin untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam persoalan perkawinan di bawah umur masih belum berkomitmen dalam menegakan hukum, terutama dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan tentang batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.

Faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Magetan didominasi oleh faktor kekhawatiran orang tua bahwa jika tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan akan hamil diluar nikah, oleh karena itu tidak jarang majelis hakim dalam mengadili dan menetapkan perkara permohonan dispensasi perkawinan tersebut sering mengabulkannya ketimbang menolaknya, karena dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya dispensasi kawin lebih besar dibandingkan dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari perkawinan di bawah umur. Hal tersebut di lakukan berdasarkan pertimbangan para majlis hakim yang beralasan demi sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan hukum baik itu untuk *hifz al-din* (pemeliharaan agama), menjaga *hifz adl-nafs* (ketenangan jiwa), *hifz al-nasl* (keturunan).

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan mengenai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan usia sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut, mempunyai dampak positif yakni sebagai pengontrol ledakan penduduk, karena perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan, dan mencegah perkawinan di bawah umur.

Adapun dari sudut pandang mafsadat kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan pada usia kurang dari 19 tahun beresiko meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkolerasi dengan kematian dan kesakitan ibu. Dari segi kesehatan, perkawinan di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya. Ketika calon mempelai yang sudah hamil terlebih dahulu, hakim menggunakan

teori masalah. Di dalam ushul fiqh terdapat kaidah yang menyatakan bahwa menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Walaupun dampak positifnya ada, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, maka mendahulukan membuang dampak negatif lebih diutamakan dalam agama dari pada mengambil dampak positifnya. Pada calon mempelai yang sudah hamil terlebih dahulu, maslahatnya memang anak tersebut menikah di usia yang sesuai dengan Undang-Undang.

Jika di paksakan akan ada madharatnya, yaitu anak menjadi tidak terlindungi, baik anak yang akan menikah maupun masih dalam kandungan. Oleh karena itu, *dar'ul maqāsid* menghilangkan madharat, *dar'ul mafāsid muqādamun 'ala jalbil maṣhalih* lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

KESIMPULAN

Analisis faktor yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Magetan dalam memberikan Dispensasi Nikah Anak di bawah Umur Terhadap Penetapan Perkara Tahun 2023 ditinjau dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada suatu Undang-Undang, kaidah hukum fiqh, dan pertimbangannya sesuai dengan metode ijtihad *Maqāsid Syarī'ah* yaitu masalah *ḍarūriyāt*, kemaslahatan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat diantaranya Memelihara agama (*hiḏ al-dīn*), memelihara jiwa (*hiḏ adl-nafs*), memelihara akal (*hiḏ al-aql*), memelihara keturunan (*hiḏ al-naṣl*), memelihara harta (*hiḏ al-māl*), Dan juga Masalah *ḥājiyāt* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara agama (*hiḏ al-dīn*), memelihara jiwa (*hiḏ adl-nafs*), memelihara akal (*hiḏ al-aql*), memelihara keturunan (*hiḏ al-naṣl*), dan memelihara harta (*hiḏ al-māl*).

DAFTAR PUSTAKA

Khumaedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

Mauliy Shofia Chaerani, *Skripsi : Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin